

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

KECAMATAN KLAMBU TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KLAMBU
2024**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2023 selesai disusun dalam bentuk dokumen. Laporan Kinerja ini berisi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang menggambarkan rencana kerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi kinerja Program dan kegiatan dengan capaian keluaran dan hasil yang dicapai dan telah dilaksanakan Kecamatan Klambu Tahun 2023 Dalam penyusunan Lapora Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dalam pencapaian sasaran dan program dalam 1 (satu) tahun. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Kami menyadari dokumen Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses penyusunannya telah melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Klambu, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya. Akhirnya dengan telah disusunnya Laporan Kinerja (LKjIP) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Grobogan.

Klambu, Januari 2024



CAMAT KLAMBU,

RUSTAMAIL S.S.T.P. M.SI.

Pembina, IV/a

NIP. 19871013 200602 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....

Daftar Isi.....

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1 a. Latar Belakang

 b. Dasar Hukum

1.2 Visi dan Misi

 a. Visi

 b. Misi

1.3. Data Umum Daerah

 a. Gambaran Umum

 b. Jumlah Penduduk

 c. Jumlah Desa/Kelurahan

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Klambu

 a. Struktur Organisasi

 b. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

1.4 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....

2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Klambu

 a. Tujuan dan Sasaran

 b. Strategi dan Kebijakan

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III CAPAIAN KINERJA.....

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

3.3 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. a. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Untuk itu, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (*masukan*), output (*keluaran*), outcomes (*hasil*) dan Benefit (*manfaat*). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan.

Kantor Kecamatan Klambu selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan semangat menuju menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka melalui Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kecamatan Klambu telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kantor Kecamatan Klambu Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ;
7. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2. a. Visi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kabupaten Grobogan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2026. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan

pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kabupaten Grobogan yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan **Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman** dan **Berbudaya**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan **Berdaya saing**, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik *comparative* maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah Kecamatan Klambu adalah masuk pada Visi Berbudaya.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) atau penduduk Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan yang dilakukan hendaknya juga memperhatikan risiko bencana yang dihadapi oleh Kabupaten Grobogan.

3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan

dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government*.

5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Melalui misi ini diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya dan ajaran agama yang dianut untuk mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dan nyaman bagi siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nilai-nilai budaya dan ajaran luhur yang berkembang di masyarakat juga perlu selalu dijaga dan dikembangkan supaya generasi mendatang tidak kehilangan arah dan jati-diri masyarakat Grobogan yang seutuhnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Klambun mengarah pada pencapaian unsur visi: **berbudaya**

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-4 yaitu: **Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.**

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Kecamatan Klambu dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Klambu
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Masih kurangnya Sarana dan Prasarana	a. Jumlah petugas / aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT. b. Fasilitas sarana prasarana gedung kantor masih kurang memadai.	a. Perlunya bimtek untuk semua pegawai
2	Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.	pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan Belum optimalnya penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan umum	c. Beberapa pegawai kurang memahami peraturan kepegawaian yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.	b. Sarana dan prasarana yang memadai c. Motivasi dari pimpinan terus menerus
3	Sasaran a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni b. Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan d. Meningkatnya kualitas manajemen ASN			

Misi tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi, oleh karena itu perlu dilihat keterkaitan antara unsur-unsur visi dengan rumusan misi yang telah ditetapkan.

Keterkaitan Unsur Visi dengan rumusan Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Unsur Visi	Uraian Misi
Berbudaya	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Jika dilihat dari rumusan misi-misi di atas, terdapat keterkaitan dengan rumusan isu-isu strategis yang termuat dalam RPJMD Keterkaitan tersebut adalah sebagai berikut.

Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Isu Strategis	No Misi	Rumusan Misi
Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern	4	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Sedangkan untuk melihat keterkaitan misi jangka menengah dengan misi jangka panjang Kabupaten Grobogan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Keterkaitan Misi Jangka Menengah dengan Misi Jangka Panjang

No Misi	Misi RPJMD 2021-2026	No Misi	Misi RPJPD 2007-2025
1.	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	2	Meningkatkan terwujudnya masyarakat yang demokratis guna mewujudkan visi masyarakat maju
		8	Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan keadaan, sebagai upaya mempromosikan daerah dan kegiatan pembangunan daerah serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih
2.	Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat	4	Meningkatnya terwujudnya masyarakat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, beretika dan berbudaya guna mewujudkan masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa

1.3. Data Umum Daerah

a. Gambaran Umum

Secara geografis, wilayah Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan terletak diantara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30' LS dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya.

Wilayah Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur dan berbatasan dengan :

- * Sebelah Barat : Kabupaten Demak
- * Sebelah Utara : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati
- * Sebelah Timur : Kecamatan Brati Kab. Grobogan
- * Sebelah Selatan : Kecamatan Penawangan dan Kecamatan Godong Kab. Grobogan



Luas wilayah Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan adalah 46.564 Km² dan secara administrative terdiri dari 9 desa.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk 39.890 jiwa pada tahun 2023, Luas wilayah 52,35 Km², Kepadatan jiwa 760,00 km².

c. Jumlah Desa/ Kelurahan

Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan terdiri dari 9 Desa yaitu Desa Kandangrejo, Selojari, Taruman, Penganten, Klambu, Menawan, Terkesi, Jenengan, Wandankemiri.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Klambu

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan, disebutkan Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kecamatan adalah membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, yang meliputi aspek:

1. Pemerintahan
2. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Pembinaan Kemasyarakatan
5. Memberikan Pelayanan pada masyarakat dan Publik
6. Koordinasi atas kegiatan dengan lembaga-lembaga di tingkat Kecamatan, dan
7. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Grobogan, maka Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Klambu adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan
9. Staf/Tenaga lain-lain.

b. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Klambu, sebagai berikut :

Pendidikan	Tenaga Lain-lain	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
SD	1	-	-	-	-	1
SLTP	-	-	-	-	-	-
SLTA	7	-	-	1	-	8
Diploma	2	-	1	-	-	3
S1	9	-	-	6	-	15
S2	-	-	-	2	1	3
S3	-	-	-	-	-	-
Jumlah	19	-	1	9	1	30

Pejabat Struktural dan Fungsional :

- 1. Eselon II c : 0 orang
- 2. Eselon III a : 1 orang
- 3. Eselon III b : 1 orang
- 2. Eselon III d : 0 orang
- 3. Eselon IV a : 5 orang
- 4. Eselon IV b : 1 orang

Sedangkan perlengkapan atau sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Klambu adalah sebagai berikut :

- a. Ruang Kerja Camat
- b. Ruang Kerja Sekretaris Kecamatan
- c. Ruang Aula
- d. Ruang Kerja Seksi
- e. Ruang Pelayanan
- f. Musholla
- g. Tempat Parkir
- H. Gudang
- i. Kamar Mandi dan WC

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Klambu dan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Roda Empat 2 buah
- b. Roda Dua 12 buah

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Klambu Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar.....

Daftar Isi.....

BAB I PENDAHULUAN.....

1.2 a. Latar Belakang

b. Dasar Hukum

1.2 Visi dan Misi

a. Visi

b. Misi

1.3. Data Umum Daerah

a. Gambaran Umum

b. Jumlah Penduduk

c. Jumlah Desa/Kelurahan

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Klambu

a. Struktur Organisasi

b. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

1.4 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....

2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Klambu

a. Tujuan dan Sasaran

b. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III CAPAIAN KINERJA.....

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

3.3 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP.....

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Klambu

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya adminsitasi pelayanan publik yang prima dan berkualitas.
2. Meningkatkan kinerja aparatur yang mencerminkan nilai-nilai *good governance*.
3. Terwujudnya pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.
4. Meningkatnya nilai-nilai sosial dan keagamaan masyarakat.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran.
2. Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas.
3. Peningkatan kualitas sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat.

b. Strategi Dan Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut strategi dan kebijakan yang sudah dirumuskan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, sebagai berikut:

a. 3 (Tiga) poin strategi yaitu :

1. Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan.
2. Meningkatkan daya dukung sarana dan parasaran penunjang kinerja aparatur.
3. Membangun Kemitraan Koordinatif, Integratif, Sinkronisasi dan Sinergis di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Klambu.

b. 2 (Dua) poin kebijakan yaitu ;

- 1. Peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM aparatur Kecamatan.
- 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan, sasaran, startegi dan kebijakan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Sasaran	Strategi	Kebijakan
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran - Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas;	- Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan. - Meningkatkan daya dukung sarana dan parasaran penunjang kinerja aparatur	- Peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM aparatur Kecamatan
- Peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat.	- Membangun Kemitraan Koordinatif, Integratif, Sinkronisasi dan Sinergis di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Klambu	- Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa

Pencapaian **mis**i ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Klambu Tahun 2023 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2021 – 2026. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan untuk mencapainya dalam tahun 2023. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

Formulir Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

A. Kecamatan Klambu
a. Camat

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RUSTAMAJI, S.STP., M.Si.

Jabatan : CAMAT KLAMBU

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI SUMARNI, S.H., M.M.

Jabatan : BUPATI Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klambu, Januari 2023

Pihak Kedua,



SRI SUMARNI, S.H., M.M.

Pihak Pertama,



RUSTAMAJI, S.STP., M.Si.

Pembina, IV/a

NIP. 19871013 200602 1 002

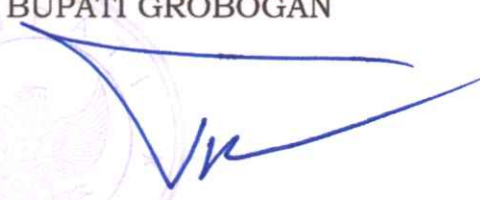
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Meningkatnya Rata – rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,20 %
2.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP	B (65)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	Rp. 1,605,894,656	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 16,153,500	APBD
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 22,833,000	APBD
	Jumlah	Rp. 1,644,881,156	

Klambu, Januari 2023

BUPATI GROBOGAN



SRI SUMARNI, S.H., M.M.

CAMAT KLAMBU



RUSTAMAJI, S.STP., M.Si.
Pembina, IV/a
NIP. 19871013 200602 1 002

A. Kecamatan Klambu
a. CAMAT KLAMBU

PERNYATAAN PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA
CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.SI.

Jabatan : CAMAT KLAMBU

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI SUMARNI, S.H., M.M.

Jabatan : BUPATI Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klambu, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SRI SUMARNI, S.H., M.M.



RUSTAMAJI, S.STP., M.Si.

Pembina, IV/a

NIP. 19871013 200602 1 002

PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Meningkatnya Rata – rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,20 %
2.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP	B (65)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	Rp. 1.815.749.500	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 16,153,500	APBD
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 22,833,000	APBD
	Jumlah	Rp. 1.854.736.000	

Klambu, Oktober 2023

BUPATI GROBOGAN

CAMAT KLAMBU

SRI SUMARNI, S.H., M.M.



RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.SI.

Pembina, IV/a
NIP. 19871013 200602 1 002

BAB III
CAPAIAN KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pencapaian kinerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dalam tahun 2023 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin.

METODE PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indikator kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}$ x 100%

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indikator kinerja = $\frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}}$ X 100%

Atau:

Capaian indikator kinerja = $\frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}}$ X 100%

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimateoutcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja (rumus pertama), melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Urutan	Rencana capaian	Kategori Capaian
I	>85	Sangat Berhasil
II	70<X ≤ 85	Berhasil
III	55< X ≤ 70	Cukup Berhasil
IV	≤ 55	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Capaian
Sasaran =
$$\frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean
setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Berhasil	:	92,5
Berhasil	:	77,5
Cukup Berhasil	:	62,5
Tidak Berhasil	:	27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori ***sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.***

3.2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran tersebut yang sama dengan target atau mencapai target, lebih besar dari target atau melebihi target, namun demikian juga terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan, atau tingkat capaiannya kurang dari target pada Tahun 2023.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan adalah yang dilaksanakan oleh seluruh Seksi di lingkungan Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

Akuntabilitas keuangan Tahun 2023 pada Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Target Dan Realisasi APBD Kecamatan Klambu
Menurut Program Tahun 2023

NO	URAIAN	PROG	KEG	APBD 2023		(%)
				ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	6	1.815.749.500	1.751.290.081	100%
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.320.386.000	1.315.040.013	100%
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11.952.000	11.952.000	100%
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			146.290.250	116.595.837	100%

d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			57.925.000	57.925.000	100%
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			224.052.250	202.369.281	100%
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55.144.000	47.406.950	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	1	16.153.500	14.621.500	100%
a.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			16.153.500	14.621.500	100%
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	1	22.833.000	21.741.100	100%
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			22.833.000	21.741.100	100%
	JUMLAH			1.854.736.000	1.787.652.681	100%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2023 sebagai media akuntabilitas pertanggung jawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Belum secara sempurna dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, sangat disadari dalam penyajian Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2023 ini, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2023.

Langkah-langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan khususnya pada Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan, khususnya pada Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

Klambu, Januari 2024

CAMAT KLAMBU,



RUSTAMAIL S.S.T.P. M.SI.

Pembina, IV/a

NIP. 19871013 200602 1 002